



PENETAPAN

Nomor 450/Pdt.P/2021/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, xxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan xxxx, tempat kediaman di xxxxx Kelurahan xxxxx Pasar Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, xxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan xxxx, tempat kediaman di Permata Puri xxxx Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagai Pemohon II;

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 02 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan xxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon III;

Pemohon IV, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, xxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan Strata I, tempat xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon IV;

Pemohon V, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, xxxxx, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan xxxx, tempat kediaman di xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxx, sebagai Pemohon V;

Halaman 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Pemohon VI, tempat dan tanggal lahir Xxxxxx, xxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan xxxxx, tempat kediaman di xxxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Batam, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxx, sebagai Pemohon VI;

Dalam hal ini Pemohon I, II, II, IV, V dan VI memberikan kuasa kepada xxxxxxxx, xxxxxxxx, Depok, xxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2021 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor: 1048/RSK/450/P/2021/PA.Dpk. tanggal 26 Oktober 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 450/Pdt.P/2021/PA.Dpk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan surat Pernyataan waris tanggal, 30 Agustus 2021 :

Nama : XXXXXX

Tempat, tanggal Lahir : Pariaman, 14 -10 - 1963

Agama : Islam

Pekerjaan : xxxxxxxxxxx

Alamat terakhir : Xxxxxx

/ 009 Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx,
xxxx xxxxx.

2. Bahwa Xxxxxx tinggal di Xxxxxx / 009 Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxx. Dengan KTP NIK : xxxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa XXXXXX menikah dengan XXXXXX pada tanggal, xxxxxx sesuai dengan kutipan Buku Akta Nikah No.79 / 15 / VII / 1998. dikeluarkan oleh kantor urusan Agama : xxxx Xxxxxx xxxx;

4. Bahwa Xxxxxx telah meninggal pada 27 juli 2021 berdasar surat kematian Nomor : 3276 - KM - 05082021 - 0146, tanggal 5 Agustus 2021 dikeluarkan **Catatan Sipil xxxx xxxxx**;

5. Bahwa Xxxxxx telah meninggal pada 16 Juli hari senen 2007, berdasarkan surat kematian Nomor : 33/2007. Dikeluarkan **catatan sipil di xxxxxx**.

6. Bahwa dari pernikahan antara Xxxxxx dengan Xxxxxx, tersebut tidak dikaruniakan anak;

7. Bahwa pemohon 1 (satu) **PEMOHON 1** dan Pemohon 2 (dua) **PEMOHON 2** domisil dan rumah almarhum XXXXXX di alamat : Xxxxxx / 009 Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;

8. Bahwa XXXXXX adalah anak kandung dari pernikahan XXXXXX (Almarhum) dengan surat kematian Nomor : 1471-KM-18032014-0003 tanggal, 13 November 2002, dan XXXXXX (Almarhum), dengan surat kematian Nomor ; 1471-KM- 21032018-0016, tanggal, 8 Maret 2018, dan XXXXXX Memiliki 6 (enam) saudara kandung yaitu :

1. Nama : XXXXXX
Tempat/Tgl. Lahir : Xxxxxx, 01 – 09 - 1965
Pekerjaan : xxxx
Alamat : Domisili xxxxxx Blok C. 1 No. 27
Rt, 002 / 009 Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

2. Nama : Xxxxxx.
Tempat/Tgl. Lahir : Xxxxxx, 10 – 09 - 1967
Pekerjaan : Xxxxxx
Alamat : Domisili xxxxxx No. 27 Rt, 002 /

Halaman 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

009 Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx
Kota Depok.

3. Nama : PEMOHON 3
Tempat/Tgl. Lahir : Xxxxxx, 02 – 01 - 1969
Pekerjaan : Xxxxxx
Alamat : Pekon xxxxxx. Pekon xxxx, Kec. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
xxxxxxxxxx.

4. Nama : XXXXXX
Tempat/Tgl. Lahir : Xxxxxx, 30 – 04 - 1974
Pekerjaan : xxxxxxxxxxx
Alamat : Perum xxxxxxx, Kec. Xxxxxx, Kota Batam.

5. Nama : PEMOHON 5
Tempat/Tgl. Lahir : Xxxxxx, 25 – 02 - 1973
Pekerjaan : Xxxxxx
Alamat : Jl. xxxxxx, Kec. xxxx, Kota Xxxxxx.

6. Nama : PEMOHON 6
Tempat/Tgl. Lahir : Xxxxxx, 09 - 02 - 1974
Pekerjaan : xxxxxxxxxxx
Alamat : Taman xxxxxxx, Kec. Xxxxxx, Kota Batam.

9. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2021 , XXXXXX meninggal dunia
berdasarkan Akta kematian nomor 3276 – KM - 05082021-0146 tanggal 5
Agustus 2021 dan meninggalkan ahli waris :

- 9.1 Xxxxxx;
- 9.2 Xxxxxx;
- 9.3 Xxxxxx;
- 9.4 Xxxxxx;
- 9.5 Xxxxxx;
- 9.6 Xxxxxx;

Halaman 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2021/PA.Dpk



10. Bahwa secara hukum berdasarkan surat Pernyataan Ahli Waris tanggal, 30 Agustus 2021, dan surat keterangan tentang pernyataan ahli waris Almarhumah, XXXXXX kutipan akta kematian No. xxxxxx tanggal 5 Agustus 2021, sebagai ahli waris adalah :

- 10.1 XXXXXX;
- 10.2 5.2, XXXXXX;
- 10.3 5.3, XXXXXX;
- 10.4 5.4, XXXXXX, SE;
- 10.5 5.5, XXXXXX;
- 10.6 5.6, XXXXXX;

11. Bahwa Para Pemohon merasa perlu untuk mendapatkan Penetapan selaku Ahli Waris dari alm XXXXXX, karena hingga saat ini belum pernah diajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari alm XXXXXX. Penetapan Ahli waris diperlukan untuk kepentingan mengurus Tabungan alm XXXXXX pada Bank dan semua yang berkaitan dengan XXXXXX, baik yang berupa hak maupun kewajiban.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2. Menetapkan berdasarkan hukum telah meninggal dunia :
XXXXXX pada tanggal: 27 Juli 2021

3. Menetakan ahli waris :

- 3.1 XXXXXX;
- 3.2 XXXXXX;
- 3.3 XXXXXX;
- 3.4 XXXXXX, SE;
- 3.5 XXXXXX;



3.6 Xxxxxx;

Adalah para ahli waris yang sah menurut hukum;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxx Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir didampingi oleh kuasa hukumnya, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya oleh para Pemohon dilakukan perbaikan yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, saksi adalah teman dari Pemohon I dan almarhumah Xxxxxx;
- Bahwa saksi tahu almarhumah Xxxxxx telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Xxxxxx dengan Xxxxxx tidak dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2021/PA.Dpk



- Bahwa setahu saksi suami dari Xxxxxx yang bernama Xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2007;
- Bahwa setelah Xxxxxx meninggal dunia, isterinya yang bernama Xxxxxx tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi Xxxxxx telah pula meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021 di xxxx karena sakit;
- Bahwa sewaktu Xxxxxx meninggal dunia ayah kandungnya yang bernama Xxxxxx telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 13 November 2002, begitupun ibu kandungnya yang bernama Xxxxxx juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 8 Maret 2018;
- Bahwa setahu saksi sewaktu Xxxxxx meninggal dunia ahli warisnya yang masih hidup hanya 6 (enam) orang saudara kandungnya masing masing Xxxxxx binti Xxxxxx (Pemohon I), Xxxxxx bin Xxxxxx (Pemohon II), Xxxxxx binti Xxxxxx (Pemohon III), Xxxxxx S.E. bin Xxxxxx (Pemohon IV), Xxxxxx binti Xxxxxx (Pemohon V) dan Xxxxxx binti Xxxxxx (Pemohon VI);
- Bahwa setahu saksi baik almarhumah Xxxxxx selaku Pewaris maupun para Pemohon selaku ahli waris semuanya beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Depok untuk mengurus tabungan serta peninggalan lain yang masih atas nama almarhum Xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi tidak ada sengketa terhadap harta peninggalan almarhumah Xxxxxx;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, saksi adalah tetangga dari Pemohon II dan almarhumah Xxxxxx;

Halaman 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu almarhumah Xxxxxx telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Xxxxxx dengan Xxxxxx tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi suami dari Xxxxxx yang bernama Xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2007;
- Bahwa setelah Xxxxxx meninggal dunia, isterinya yang bernama Xxxxxx tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi Xxxxxx telah pula meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021 di xxxx karena sakit;
- Bahwa sewaktu Xxxxxx meninggal dunia ayah kandungnya yang bernama Xxxxxx telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 13 November 2002, begitupun ibu kandungnya yang bernama Xxxxxx juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 8 Maret 2018;
- Bahwa setahu saksi sewaktu Xxxxxx meninggal dunia ahli warisnya yang masih hidup hanya 6 (enam) orang saudara kandungnya masing masing Xxxxxx binti Xxxxxx (Pemohon I), Xxxxxx bin Xxxxxx (Pemohon II), Xxxxxx binti Xxxxxx (Pemohon III), Xxxxxx S.E. bin Xxxxxx (Pemohon IV), Xxxxxx binti Xxxxxx (Pemohon V) dan Xxxxxx binti Xxxxxx (Pemohon VI);
- Bahwa setahu saksi baik almarhumah Xxxxxx selaku Pewaris maupun para Pemohon selaku ahli waris semuanya beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Depok untuk mengurus tabungan serta peninggalan lain yang masih atas nama almarhum Xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi tidak ada sengketa terhadap harta peninggalan almarhumah Xxxxxx;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya telah memohon kepada Majelis Hakim agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **Xxxxxx binti binti Xxxxxx** yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021 di xxxx karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** membuktikan bahwa Pemohon I adalah warga Kota Batam, namun saat ini bertempat tinggal di xxxx xxxxx dan beragama Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara a quo adalah wewenang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terjadi sengketa atau perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan memperkuat permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut telah dibuktikan oleh Para Pemohon dengan mengajukan bukti-bukti surat (**P.1** s/d **P.16**) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa **P.1** s/d **P.16** tersebut telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan cocok dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6** membuktikan identitas diri dan domisili yang sah dari para Pemohon, bukti **P.7 s/d P.12** membuktikan bahwa para Pemohon adalah bersaudara kandung dari seorang ayah yang bernama Xxxxxx dan ibu yang bernama Xxxxxx, bukti **P.13** membuktikan bahwa Xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021 di xxxx, bukti **P.14 dan P.15** membuktikan ayah kandung dari almarhum Xxxxxx yang bernama Xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2002 sedangkan ibu kandungnya yang bernama Xxxxxx telah pula meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2018, bukti **P.16** membuktikan bahwa sewaktu **Xxxxxx binti Xxxxxx** meninggal dunia ahli waris yang ada adalah 6 (enam) orang saudara kandungnya yang bernama Xxxxxx binti Xxxxxx (Pemohon I), Xxxxxx bin Xxxxxx (Pemohon II), Xxxxxx binti Xxxxxx (Pemohon III), Xxxxxx S.E. bin Xxxxxx (Pemohon IV), Xxxxxx binti Xxxxxx (Pemohon V) dan Xxxxxx binti Xxxxxx (Pemohon VI), bukti-bukti tertulis tersebut (**P.1 s/d P.16**) adalah akta otentik atau dipersamakan dengan itu, yang dikeluarkan oleh pejabat umum/pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata isinya sesuai dengan aslinya, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 171 dan pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** s/d **P.16** serta keterangan para saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Xxxxxx binti Xxxxxx semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxxx;
- Bahwa pernikahan Xxxxxx binti Xxxxxx dengan Xxxxxx tidak dikaruniai anak;
- Bahwa suami dari Xxxxxx binti Xxxxxx yang bernama Xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2007;
- Bahwa setelah meninggal suaminya yang bernama Xxxxxx, Xxxxxx binti Xxxxxx tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa **Xxxxxx binti Xxxxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021 di xxxx karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua **Xxxxxx binti Xxxxxx** yang bernama **Txxxxxx** (ayah kandung) dan **Xxxxxx** (ibu kandung) telah meninggal dunia lebih dahulu dari **Xxxxxx binti Xxxxxx**;
- Bahwa sewaktu **Xxxxxx binti Xxxxxx** meninggal dunia, ahli warisnya yang masih ada adalah 6 (enam) orang saudara kandungnya masing masing bernama Xxxxxx binti Xxxxxx (Pemohon I), Xxxxxx bin Xxxxxx (Pemohon II), Xxxxxx binti Xxxxxx (Pemohon III), Xxxxxx S.E. bin Xxxxxx (Pemohon IV), Xxxxxx binti Xxxxxx (Pemohon V) dan Xxxxxx binti Xxxxxx (Pemohon VI);
- Bahwa sewaktu meninggal dunia almarhumah **Xxxxxx binti Xxxxxx** tetap beragama Islam, begitupun semua ahli warisnya juga beragama Islam;

Halaman 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus surat-surat dan tabungan dan harta peninggalan lainnya atas nama almarhumah **Xxxxxx binti Xxxxxx**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa **Xxxxxx binti Xxxxxx** (Pemohon I), **Xxxxxx bin Xxxxxx** (Pemohon II), **Xxxxxx binti Xxxxxx** (Pemohon III), **Xxxxxx S.E. bin Xxxxxx** (Pemohon IV), **Xxxxxx binti Xxxxxx** (Pemohon V) dan **Xxxxxx binti Xxxxxx** (Pemohon VI) adalah saudara kandung dari almarhumah **Xxxxxx binti Xxxxxx**;
- Bahwa **Xxxxxx binti Xxxxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021 di xxxx;
- Bahwa kedua orang tua dari **Xxxxxx binti Xxxxxx** yang bernama **Xxxxxx** (ayah kandung) dan **Xxxxxx** (ibu kandung) telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum **Xxxxxx binti Xxxxxx**;
- Bahwa sampai dengan meninggalnya **Xxxxxx binti Xxxxxx**, almarhumah tetap beragama Islam, begitupun dengan 6 (enam) orang saudara kandungnya tetap beragama Islam;
- Bahwa sepeninggal almarhumah terdapat tabungan serta harta peninggalan lainnya atas nama almarhumah **Xxxxxx binti Xxxxxx** yang harus diurus dan diselesaikan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa semasa hidupnya almarhumah **Xxxxxx binti Xxxxxx** telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxxx** dan selama dalam perkawinan keduanya tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa suami dari almarhumah **Xxxxxx binti Xxxxxx** yang bernama **Xxxxxx** telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 16 Juli 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, diyakini bahwa almarhumah **Xxxxxx binti Xxxxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021 di Riau karena sakit, dan pada saat

Halaman 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya almarhum tetap memeluk agama Islam begitupun dengan keenam saudara kandungnya memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah ternyata bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhum **Xxxxxx binti Xxxxxx** telah meninggal dunia lebih dahulu, begitu juga kakek dan neneknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa ahli waris yang sah dari Pewaris almarhumah **Xxxxxx binti Xxxxxx** dan berhak mewarisi harta peninggalan almarhum adalah Xxxxxx binti Xxxxxx (Pemohon I), Xxxxxx bin Xxxxxx (Pemohon II), Xxxxxx binti Xxxxxx (Pemohon III), Xxxxxx S.E. bin Xxxxxx (Pemohon IV), Xxxxxx binti Xxxxxx (Pemohon V) dan Xxxxxx binti Xxxxxx (Pemohon VI) dalam kedudukannya sebagai saudara-saudara kandung, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Para Pemohon menetapkan ahli waris dari almarhumah adalah untuk melengkapi pengurusan harta peninggalan almarhumah berupa tabungan serta peninggalan lainnya atas nama almarhumah **Xxxxxx binti Xxxxxx**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari **Xxxxxx binti binti Xxxxxx** yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021 di xxxx karena sakit adalah :

2.1 **Xxxxxx binti Xxxxxx** (saudara perempuan kandung);

2.2 **Xxxxxx bin Xxxxxx** (saudara laki-laki kandung);

2.3 **Xxxxxx binti Xxxxxx** (saudara perempuan kandung);

2.4 **Xxxxxx S.E. bin Xxxxxx** (saudara laki-laki kandung);

2.5 **Xxxxxx binti Xxxxxx** (saudara perempuan kandung);

2.6 **Xxxxxx binti Xxxxxx** (saudara perempuan kandung);

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. KATONG PUJADI SHOLEH sebagai Ketua Majelis, Dra. TUMISAH dan Drs. ASLAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. TUMISAH

Drs. KATONG PUJADI SHOLEH

Hakim Anggota,

ttd

Halaman 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ASLAM

Panitera Pengganti,

ttd

YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama Para Pemohon	Rp60.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	
<u>Rp10.000,00</u>	
Jumlah	Rp160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)	

Halaman 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 450/Pdt.P/2021/PA.Dpk